

BAWASLU KOTA KENDARI GELAR PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA 2024



Sumber gambar: <https://sultrademo.co/bawaslu-kota-kendari-gelar-pelatihan-pengelolaan-keuangan-untuk-pemilihan-wali-kota-2024/>

Isi Berita:

Kendari, Sultrademo.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menggelar rapat dan pelatihan pengelolaan keuangan bagi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Claro Kendari ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 11 s.d 13 Oktober 2024 dan bertujuan untuk mempersiapkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari pada 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 66 peserta yang terdiri dari koordinator sekretariat Panwaslu kecamatan, staf pengelola keuangan, serta perwakilan staf teknis dari seluruh kecamatan di Kota Kendari. Melalui kegiatan ini peserta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah yang digunakan selama Pilkada.

Menurut Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kendari, Muniarti Muhtar, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan. “Kami berharap kegiatan ini akan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah, sehingga setiap Panwaslu kecamatan mampu menjalankan tugas mereka dengan lebih baik,” ujarnya. Senada dengan itu, Ketua Bawaslu Kota Kendari, Sahinuddin, yang hadir dan membuka secara resmi kegiatan ini, menekankan pentingnya keterlibatan serius dari seluruh peserta. Ia mengingatkan agar pengelolaan dana hibah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Tidak boleh ada kesalahan dalam pengelolaan dana hibah. Konsultasikan dengan baik setiap langkah, daripada melakukan kesalahan yang bisa berdampak buruk. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dari setiap kecamatan harus diperhatikan secara teliti,” tegas Sahinuddin.

Sementara itu, La Uwali, staf pengelola keuangan Bawaslu Kota Kendari, menyatakan bahwa pengelolaan dana hibah dalam Pilkada 2024 menjadi tantangan baru yang memerlukan keseriusan dan ketelitian. “Kami berharap penggunaan anggaran dana hibah ini tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.

Untuk memperdalam pemahaman, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber ahli di bidang keuangan. Dr. Lilis Laome, S.Si., M.Si., akademisi, membawakan materi mengenai tata kelola administrasi keuangan berbasis statistik. Sementara Abdul Qudus, perwakilan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari, memberikan materi terkait pajak hibah dan aturan pengenaannya. Dengan pelatihan ini, Bawaslu Kota Kendari berharap dapat mengawal pengelolaan dana Pilkada 2024 secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sumber Berita:

1. <https://sultrademo.co/bawaslu-kota-kendari-gelar-pelatihan-pengelolaan-keuangan-untuk-pemilihan-wali-kota-2024/>, “Bawaslu Kota Kendari Gelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan untuk Pemilihan Wali Kota 2024”, tanggal 11 Oktober 2024.
2. <https://sultrademo.co/66-perwakilan-panwas-kecamatan-se-kota-kendari-diberi-pemahaman-mengelola-keuangan-pada-pilkada-2024/>, “66 Perwakilan Panwas Kecamatan se-Kota Kendari Diberi Pemahaman Mengelola Keuangan pada Pilkada 2024”, tanggal 11 Oktober 2024.

Catatan:

- Bawaslu Kota Kendari menggelar pelatihan pengelolaan keuangan kepada Panwaslu di tingkat kecamatan di Kota Kendari. Kegiatan tersebut merupakan agenda pemahaman mengenai regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan. Bawaslu mengharapkan Panwaslu di setiap kecamatan di Kota Kendari dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana hibah Pilkada 2024.
- Peraturan terkait Dana Hibah Daerah sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi: a) hibah kepada Pemerintah Daerah; dan b) hibah dari Pemerintah Daerah.

- b. Pasal 8
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada:
 - a) Pemerintah;
 - b) Pemerintah Daerah lain;
 - c) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
 - b) hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.
- c. Pasal 27
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berupa uang disalurkan melalui Menteri atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berupa barang atau jasa diterima oleh Menteri atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah:
- a. Pasal 6
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa hibah menurut bentuknya meliputi: a) hibah uang; b) hibah barang/jasa; atau c) hibah surat berharga.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a) uang tunai; dan b) uang untuk membiayai kegiatan.
- b. Pasal 8
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah menurut sumbernya terdiri atas:
 - a) Hibah dalam negeri; dan b) Hibah luar negeri.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari: a) lembaga keuangan dalam negeri; b) lembaga non keuangan dalam negeri; c)

pemerintah daerah; d) perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia; e) lembaga lainnya; dan f) perorangan.